

**DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA  
(STUDI KASUS PADA POLRESTA YOGYAKARTA)**

Risa Dwi Putri,<sup>1</sup> Niken Subekti Budi Utami<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang diskresi oleh penyidik kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara langsung dengan narasumber maupun responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, diskresi dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan melakukan pilihan-pilihan atau penyaringan perkara terhadap perkara mana yang layak/tidak dilanjutkan ke penuntut umum atau berdasarkan kadar kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Layak/tidaknya dilakukan diskresi dilihat dari golongan kecelakaan, apakah termasuk kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang atau kecelakaan lalu lintas berat. ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan bagian dari diskresi dalam proses penyelesaian perkara di ranah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Mekanisme ADR dipandang bertentangan dengan aturan hukum karena proses ADR dilakukan setelah pemberkasan perkara oleh penyidik. Kedua, pertanggungjawaban pelaku pada kasus yang diselesaikan melalui diskresi adalah dengan mengganti kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan, namun untuk beberapa kasus di mana pelaku melarikan diri dan dianggap tidak kooperatif, maka ganti kerugian (pengobatan) dilakukan dengan cara mengajukan klaim kepada Jasa Raharja melalui surat pengantar dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta atau dilakukannya klaim bagi pengguna kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan.

*Kata Kunci: Diskresi, Penyidik Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **THE DISCRETION OF POLICE INVESTIGATOR TOWARD TRAFFIC INCIDENT ON THE ROAD**

**(CASE STUDY: YOGYAKARTA)**

Risa Dwi Putri,<sup>3</sup> Niken Subekti Budi Utami<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

This Thesis aims to analyze the discretion of police investigator toward traffic incident on the road. Research method applied in this Legal Thesis is the normative-empirical legal research.

The data in this research is secondary data obtained from literature research and primary data obtained directly from the original source through direct interviews with informants and respondents.

Research results indicate that, first, the discretion was conducted by police investigator. The discretion was begun by selecting the cases, whether or not such case is proper to be filed to prosecutor, or by calculating the loss suffered from such traffic incident. The granting of discretion depends on the type of traffic incident, whether such incident was categorized as a light traffic incident, normal traffic incident, or severe traffic incident. ADR (Alternative Dispute Resolution) is part of the discretion committed by police investigator. The mechanics of ADR is contrary to the rule of law because the process of ADR conducted after the filing of the case by investigator. Second, responsibility of the suspected on the discretion is by paying the compensation as the result of traffic incident. However, those suspect who escape after the incident, the victims can filed claim of compensation to JasaRaharja (along with the enrollment letter from the Polresta Yogyakarta) as well as by claiming to BPJS Kesehatan.

*Keyword: Discretion, Police Investigator, Traffic Incident.*

---

<sup>3</sup>Postgraduate Student at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup>Lecturer at the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.